



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEPRI BENU Bin NIKOLAS BENU;**
2. Tempat lahir : Sunu (Kupang);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / -- -- 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Divisi II Gunung Sari Estate Desa Bayansari  
Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 15 Maret 2018, No. REG. PERK : PDM- /BTL/Euh.1/02/2018;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa SEPRI BENU Bin NIKOLAS BENU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan ***tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt R.I. Nomor 12 Tahun 1951**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPRI BENU Bin NIKOLAS BENU dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang 30 Cm.****DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa **SEPRI BENU Bin NIKOLAS BENU** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Warung Kopi yang berada di dekat kantor BUMA Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesaat sebelumnya terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang berada di warung kopi, tidak lama berselang datang beberapa anggota Kepolisian Sektor Angsana diantaranya saksi AGUS SAPUTRA dan saksi AGUS MAULIDDI dalam rangka melaksanakan Giat Ops Sikat Intan 2017 dan langsung melakukan pemeriksaan kepada seluruh pengunjung warung sampai akhirnya menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang 30 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam yang ada pada badan terdakwa atau tepatnya terselip di pinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakai terdakwa;
- Bahwa ketika saksi AGUS SAPUTRA dan saksi AGUS MAULIDDI menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang terdakwa bawa dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang dibawa, dimiliki, disimpan atau dikuasai terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang syah, dan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt R.I. Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi AGUS MAULIDDI Bin LAHMUDDIN :**

- Bahwa Saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di warung kopi yang berada di dekat kantor BUMA Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan saksi AGUS SAPUTRA sedang melaksanakan Giat Ops Sikat Intan 2017 dan langsung melakukan pemeriksaan kepada seluruh pengunjung warung;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang 30 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut yakni terselip di pinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakai terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut;
- Bahwa Senjata tajam jenis sangkur akan mengakibatkan luka bahkan kematian apabila senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam yang telah disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **AGUS SAPUTRA bin SUYADI** :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di warung kopi yang berada di dekat kantor BUMA Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi AGUS MAULIDDI sedang melaksanakan Giat Ops Sikat Intan 2017 dan langsung melakukan pemeriksaan kepada seluruh pengunjung warung;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang 30 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut yakni terselip di pinggang sebelah kiri tertutup baju yang dipakai terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut;
- Bahwa Senjata tajam jenis sangkur akan mengakibatkan luka bahkan kematian apabila senjata tajam tersebut ditusukkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam yang telah disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa telah membubuhkan tandatangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di warung kopi yang berada di dekat kantor BUMA Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang 30 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri tertutup oleh pakaian yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu ; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang 30 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di warung kopi yang berada di dekat kantor BUMA Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar yang ditemukan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang 30 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam;
- Bahwa benar senjata tajam jenis sangkur tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri tertutup oleh pakaian yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan;
3. Unsur Sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

## 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama SEPRI BENU bin NIKOLAS BENU yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai para terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama SEPRI BENU bin NIKOLAS BENU dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum yang tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari :

“*membuat*” berarti *menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin;*

“*menerima*” berarti *menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb);*

“*mencoba*” berarti *mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dsb; berusaha melakukan (berbuat) sesuatu;*

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"memperoleh"* berarti *mendapat (mencapai dsb) sesuatu dengan usaha*; jadi *mencoba memperoleh* dapat berarti *berusaha melakukan (berbuat) sesuatu dengan usaha*;

*"menguasai"* berarti *berkuasa atas (sesuatu)*;

*"menyimpan"* berarti *menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, dsb*; *memegang (rahasia) teguh-teguh*; *menyembunyikan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di warung kopi yang berada di dekat kantor BUMA Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa benar yang ditemukan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang 30 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam;
  - Bahwa benar senjata tajam jenis sangkur tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri tertutup oleh pakaian yang Terdakwa pakai;
  - Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
  - Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diatas tersebut, dapat diperoleh

kesimpulan bahwa benar terdakwa telah membawa senjata tajam jenis sangkur yang terdakwa simpan dan selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. **Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;**

### **3. Sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari :

*"senjata"* berarti *alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dsb)*.

*"senjata tajam"* berarti *senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok*.

*"penikam"* berarti *alat (senjata) untuk menikam*.

*"tusuk/penusuk"* berarti *memasukkan (dengan cara menikamkan) suatu benda yang runcing (jarum, pisau, dsb) ke benda lain*.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka, karena definisi benda pusaka menurut sumber yang didapat yaitu :

*“**Pusaka** adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat disini umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya, seperti misalnya dalam lingkungan keraton”*  
sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/Pusaka>.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana diatas tersebut maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di warung kopi yang berada di dekat kantor BUMA Desa Bayansari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar yang ditemukan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang 30 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam;
- Bahwa benar senjata tajam jenis sangkur tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri tertutup oleh pakaian yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diatas tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sangkur termasuk senjata tajam jenis penikam / penusuk yang bisa menimbulkan bahaya dan luka apabila mengenai bagian tubuh manusia dan senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai sesuatu senjata penikam”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

#### Hal-yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRI BENU Bin NIKOLAS BENU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur panjang 30 Cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kain warna hitam dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **17 April 2018**, oleh Kami **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AMRI, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)